

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG PEMILIHAN TOPIK

Kota mempertemukan beragam lapisan masyarakat dengan ciri khas sosial-ekonomi yang berlainan, sehingga membentuk suatu labirin sosial yang kompleks. Kota sebagai pusat konsentrasi aktivitas masyarakat ditandai oleh meningkatnya kompleksitas fungsi, yang berevolusi dari pola tunggal (*single use*) menuju konsep multi-fungsi (*mixed-use*) yang mengakomodasi baik kepentingan pasar (wilayah) maupun kepentingan publik dalam memenuhi kebutuhan warganya (Widyawati L, 2023). Corak hidup di dalamnya pun kerap bersifat materialistis, di mana dinamika sehari-hari seperti pola konsumsi dan interaksi antarwarga banyak dipengaruhi oleh pertimbangan ekonomi dan kepemilikan materi. Lebih jauh, status kota sebagai pusat kegiatan ekonomi, budaya, dan politik semakin memperkaya keragaman tersebut serta menambah tingkat kompleksitas dalam seluruh jalinan kehidupan warganya.

Rumah merupakan kebutuhan dasar manusia yang memberikan perlindungan fisik sekaligus psikologis, sehingga keberadaannya sangat menentukan kualitas hidup penghuninya. Rumah berfungsi sebagai tempat tinggal yang aman dan nyaman, melindungi penghuni dari gangguan alam serta memberikan ruang istirahat yang memadai setelah menjalankan berbagai aktivitas sehari-hari. Selain itu, rumah juga menjadi pusat interaksi sosial dan pembentukan identitas keluarga yang mendukung perkembangan karakter dan hubungan antar anggota keluarga.

Setiap individu memiliki kebutuhan yang beragam yang dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti usia, kondisi fisik, dan pola kebiasaan yang berbeda. Kebutuhan penyandang disabilitas secara signifikan berbeda dari individu dengan kondisi fisik normal, meskipun keduanya memiliki hak yang setara dalam kehidupan sosial. Penyandang disabilitas memerlukan dukungan menyeluruh yang mencakup tidak hanya aspek psikologis, namun juga aspek fisik. Penyediaan fasilitas yang memadai guna menunjang kelancaran aktivitas sehari-hari mereka harus mempertimbangkan perbedaan kebutuhan tersebut

demi menciptakan lingkungan yang inklusif dan aksesibel bagi seluruh penghuni.

Berdasarkan Undang-undang no 4 tahun 1997 tentang penyandang cacat (pasal 1 ayat 1) adalah setiap orang yang mengalami kelainan fisik dan mental yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan kegiatan secara selayaknya. Menurut Pasal 1 angka 1 UU Penyandang disabilitas merujuk pada kondisi keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik yang dialami seseorang dalam jangka waktu lama, sehingga menimbulkan hambatan dalam berinteraksi dan berpartisipasi secara penuh di lingkungan sosial. Istilah ini mencakup berbagai ragam keterbatasan yang dapat berupa gangguan fungsi gerak, kemampuan berpikir, kesehatan mental, maupun indera seperti penglihatan dan pendengaran. Kaum dengan keterbatasan tersebut sering menghadapi tantangan dalam mendapatkan akses dan fasilitas yang setara, yang dampaknya menghambat kemandirian dan partisipasi mereka dalam masyarakat.

Berdasarkan publikasi “Potret Penyandang Disabilitas di Indonesia” yang mendata berdasarkan standar *International Washington Group*, hasil dari *Long Form Sensus Penduduk 2020 (SP2020)* mengungkap bahwa prevalensi penyandang disabilitas di Indonesia meraih 1,43 persen, atau kurang lebih 1 hingga 2 orang dari setiap 100 penduduk. *Washington Group Short Set on Functioning (WG-SS)* mendukung hak-hak penyandang disabilitas dengan memandang disabilitas dari spektrum kesulitan yang bervariasi. Pengukuran disabilitas dibagi menjadi 4 (Empat) tingkat disabilitas berdasarkan *Office for National Statistics 2019* dari pertanyaan WG-SS. Tipe 1 yaitu setidaknya satu dari pertanyaan diberi kode “agak kesulitan”, “banyak kesulitan”, atau “tidak bisa mengerjakan sama sekali”. Tipe 2 setidaknya satu dari pertanyaan diberi kode “banyak kesulitan” atau “tidak bisa mengerjakan sama sekali”, atau dua dari enam pertanyaan diberi kode “agak kesulitan”, “banyak kesulitan” atau “tidak bisa mengerjakan sama sekali”. Tipe 3 yaitu setidaknya satu dari pertanyaan berkode “banyak kesulitan” atau “tidak bisa mengerjakan sama sekali”. Tipe 4 yaitu setidaknya satu dari pertanyaan diberi kode “tidak bisa sama sekali”.

Disabilitas tipe 3 adalah indikator disabilitas yang digunakan secara global dan dianjurkan oleh *International Washington Group* untuk memungkinkan perbandingan antarnegara. Namun, di Indonesia juga menggunakan disabilitas tipe 1 sebagai indikator untuk mengidentifikasi tingkat kesulitan sedang, berat, dan sangat berat. Pada 2022, prevalensi disabilitas tipe 3 di Indonesia terdapat 1,34 persen pada laki-laki dan 1,52 persen pada Perempuan, dengan total 1,43 persen. Dibandingkan dengan data hasil Survei Penduduk Antar Sensus 2015 (SUPAS 2015), data yang didapatkan lebih tinggi sebesar 1,69 persen pada laki-laki dan 2,08 persen pada Perempuan dengan total 1,88 persen.



Gambar 1.1. Data Prevalensi Disabilitas Tipe 3, Tahun 2015 dan 2022

Sumber: Data tahun 2015 diolah dari SUPAS 2015 & data tahun 2022 diolah dari Long Form SP2020

Disabilitas tipe 3 di wilayah perkotaan di tahun 2022 terdapat 1,32 persen untuk laki-laki dan 1,48 persen untuk Perempuan, dengan total 1,40 persen. Sedangkan pada tahun 2015, prevalensi pada laki-laki sebesar 1,49 persen dan 1,79 persen untuk Perempuan, dengan total 1,64 persen.



Gambar 1.2. Data Prevalensi Disabilitas Tipe 3 di Perkotaan, Tahun 2015 dan 2022

Sumber: Data tahun 2015 diolah dari SUPAS 2015 & data tahun 2022 diolah dari Long Form SP2020

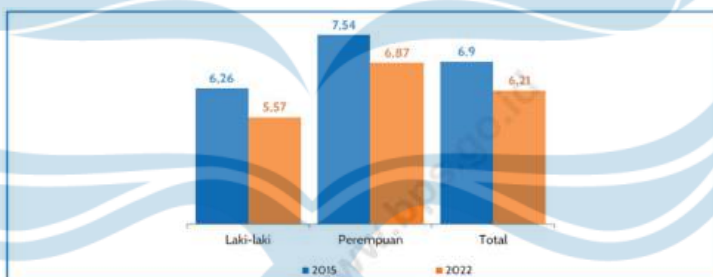
Di sisi lain, untuk prevalensi disabilitas tipe 1 di Indonesia pada tahun 2022 terdapat 5,77 persen untuk laki-laki dan 7,09 persen untuk Perempuan, dengan total 6,42 persen. Namun, pada data SUPAS 2015 tercatat sebesar 7,15 persen untuk laki-laki dan 8,56 persen untuk Perempuan, dengan total 7,85 persen.



Gambar 1.3. Data Prevalensi Disabilitas Tipe 1, Tahun 2015 dan 2022

Sumber: Data tahun 2015 diolah dari SUPAS 2015 & data tahun 2022 diolah dari Long Form SP2020

Pada wilayah perkotaan, terdapat prevalensi disabilitas tipe 1 sebesar 5,57 persen untuk laki-laki dan 6,87 persen untuk Perempuan, dengan total 6,21 persen pada tahun 2022. Akan tetapi, pada tahun 2015 tercatat sebesar 6,29 persen untuk laki-laki dan 7,54 persen untuk Perempuan, dengan total 6,9 persen.



Gambar 1.4. Data Prevalensi Disabilitas Tipe 1 di Perkotaan, Tahun 2015 dan 2022

Sumber: Data tahun 2015 diolah dari SUPAS 2015 & data tahun 2022 diolah dari Long Form SP2020

Secara keseluruhan, baik di tingkat nasional maupun perkotaan, prevalensi disabilitas tipe 3 mengalami penurunan dari tahun 2015 ke 2022, dengan angka yang lebih tinggi pada perempuan dibandingkan laki-laki di seluruh kategori tersebut. Demikian pula, hasil analisis pada Gambar 1.3 dan 1.4 menunjukkan bahwa prevalensi disabilitas tipe 1, baik secara total maupun di tingkat nasional maupun perkotaan, mengalami penurunan dari hasil SUPAS 2015 ke SP2020, dan prevalensi disabilitas tipe 1 ini juga tercatat lebih tinggi pada perempuan dibandingkan laki-laki di semua kategori yang diamati.

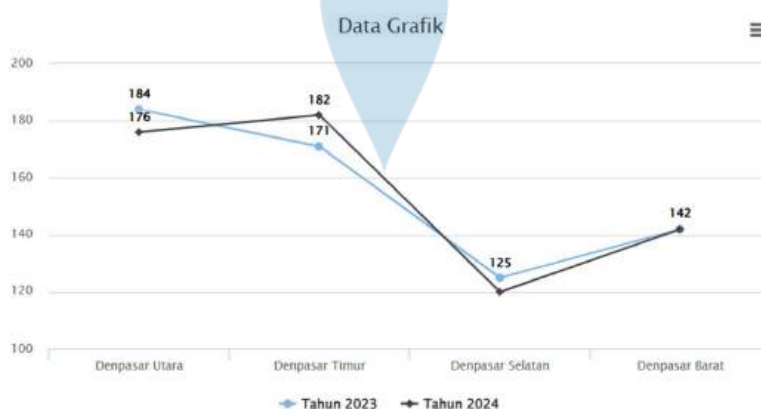
Berdasarkan data yang tercatat dalam Sistem Satu Data Indonesia untuk Provinsi Bali pada tahun 2021, terdapat sejumlah individu yang mengalami berbagai jenis keterbatasan fisik dan sensorik. Secara khusus, tercatat sebanyak 140 individu mengalami keterbatasan penglihatan atau tunanetra, sementara 200 individu mengalami keterbatasan dalam kemampuan berbicara atau tunarungu/wicara. Selain itu, terdapat 490 individu yang menghadapi keterbatasan fisik secara umum.

Tabel 1. 1. Data penyandang disabilitas di Kota Denpasar

Keterangan	
Lokasi	Kota Denpasar
Tahun	2021
TUNA NETRA	140
TUNA RUNGU/WICARA	200
CACAT ANGGOTA TUBUH	490
CACAT MENTAL	488

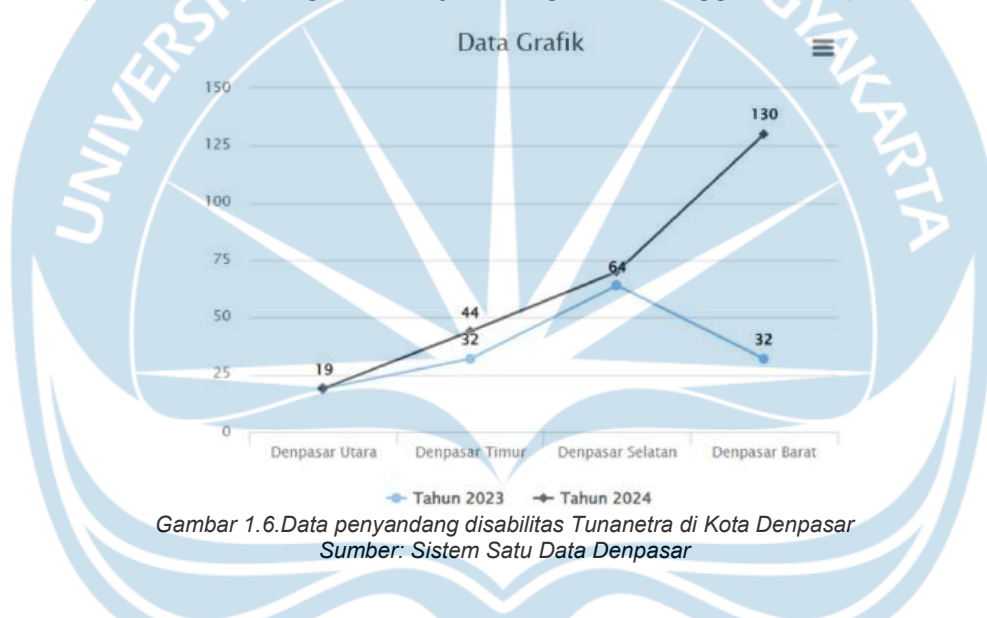
Sumber: Sistem Satu Data Indonesia Provinsi Bali

Pada tahun 2023, berdasarkan data Sistem Satu Data Denpasar, jumlah penyandang disabilitas dengan kategori Tunadaksa di wilayah Denpasar Utara tercatat sebanyak 184 individu, sedangkan di Denpasar Timur sebanyak 171 individu, di Denpasar Selatan sebanyak 125 individu, dan di Denpasar Barat sebanyak 142 individu. Sementara itu, pada tahun 2024, jumlah penyandang disabilitas kategori Tunadaksa di wilayah Denpasar Utara berkurang menjadi 176 individu, di Denpasar Timur meningkat menjadi 182 individu, di Denpasar Selatan turun menjadi 120 individu, serta tetap sama di Denpasar Barat sebanyak 142 individu.



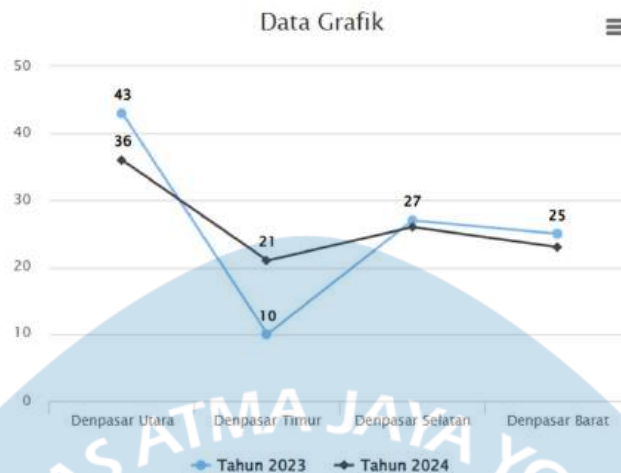
Gambar 1.5. Data penyandang disabilitas Tunadaksa di Kota Denpasar
Sumber: Sistem Satu Data Denpasar

Data yang diperoleh dari Sistem Satu Data Denpasar pada 2023 menunjukkan bahwa jumlah penyandang disabilitas dengan kategori Tunanetra di wilayah Denpasar Utara tercatat sebanyak 19 individu, di Denpasar Timur sebanyak 32 individu, di Denpasar Selatan sebanyak 64 individu, dan di Denpasar Barat sebanyak 32 individu. Pada tahun 2024, terjadi perubahan jumlah penyandang Tunanetra di masing-masing wilayah, di mana Denpasar Utara tetap dengan 19 individu, Denpasar Timur mengalami peningkatan menjadi 44 individu, Denpasar Selatan meningkat menjadi 70 individu, dan Denpasar Barat mengalami lonjakan signifikan hingga mencapai 130 individu.



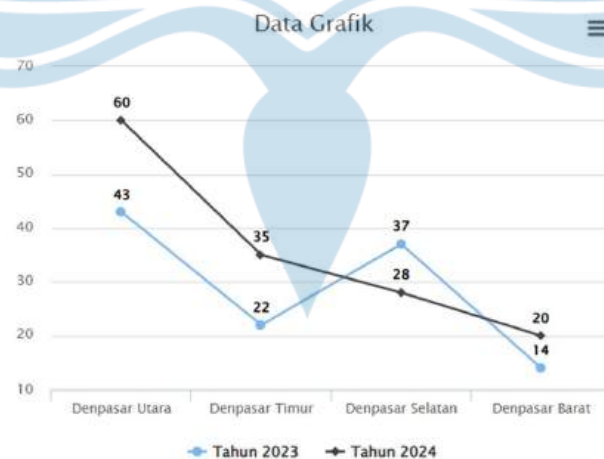
Gambar 1.6. Data penyandang disabilitas Tunanetra di Kota Denpasar
Sumber: Sistem Satu Data Denpasar

Pada tahun 2023, berdasarkan data yang diperoleh dari Sistem Satu Data Denpasar, jumlah penyandang disabilitas dengan kategori Tunarungu di wilayah Denpasar Utara tercatat sebanyak 43 individu, sementara di Denpasar Timur berjumlah 10 individu, di Denpasar Selatan sebanyak 27 individu, dan di Denpasar Barat sebanyak 25 individu. Pada tahun berikutnya, yakni tahun 2024, terjadi perubahan distribusi jumlah penyandang disabilitas Tunarungu dengan penurunan di Denpasar Utara menjadi 36 individu, peningkatan di Denpasar Timur menjadi 21 individu, sedikit penurunan di Denpasar Selatan menjadi 26 individu, serta penurunan di Denpasar Barat menjadi 23 individu.



Gambar 1.7. Data penyandang disabilitas Tunarungu di Kota Denpasar
Sumber: Sistem Satu Data Denpasar

Pada tahun 2023, berdasarkan data dari Sistem Satu Data Denpasar, jumlah penyandang disabilitas dengan kategori Tunawicara di wilayah Denpasar Utara tercatat sebanyak 43 individu, di Denpasar Timur sebanyak 22 individu, di Denpasar Selatan sebanyak 37 individu, dan di Denpasar Barat sebanyak 14 individu. Pada tahun 2024, terjadi perubahan jumlah penyandang disabilitas Tunawicara dengan peningkatan di Denpasar Utara menjadi 60 individu, di Denpasar Timur menjadi 35 individu, penurunan di Denpasar Selatan menjadi 28 individu, serta peningkatan di Denpasar Barat menjadi 20 individu.



Gambar 1.8. Data penyandang disabilitas Tunawicara di Kota Denpasar
Sumber: Sistem Satu Data Denpasar

Hubungan antara dinamika kota sebagai pusat aktivitas sosio-ekonomi, yang dihuni oleh populasi dengan kapasitas akses dan kebutuhan yang

berbeda, justru menciptakan tantangan untuk kaum difabel. Hambatan ini membatasi partisipasi penuh kelompok rentan, seperti penyandang disabilitas dan kaum rentan lainnya, dalam kehidupan perkotaan. Para disabilitas dan kaum rentan lainnya, lazim dipandang sebagai kelompok yang memerlukan perhatian khusus karena keterbatasan fisik dalam melakukan aksesibilitas sehari-hari (Wijaya et al., 2022). Ketimpangan pemenuhan kebutuhan dasar seperti perumahan yang layak dan inklusif, serta tantangan perencanaan yang tidak sepenuhnya mempertimbangkan desain ramah disabilitas.

Perumahan yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan kaum disabilitas dan keterbatasan lainnya sangat terbatas. Dengan banyaknya desain rumah yang memiliki tantangan arsitektur seperti minimnya pembangunan ramp sesuai standar, koridor yang sempit, dan desain lainnya yang hanya mementingkan estetika (Salsabila A & Rizqiyah F, 2021). Kaum disabilitas dan keterbatasan lainnya hidup dengan kekurangan fisik yang membutuhkan design khusus agar bisa hidup mandiri seperti orang lain. Modifikasi dibutuhkan untuk membuat rumah yang dapat di akses dengan kursi roda/tongkat/alat pendukung lainnya.

Konsep rumah inklusif menjadi penting untuk menjamin aksesibilitas dan kenyamanan bagi seluruh lapisan masyarakat, termasuk penyandang disabilitas (Saputro N, 2021). Desain Inklusif dalam perancangan rumah susun bertujuan menciptakan hunian yang layak huni dan mudah digunakan bagi seluruh kalangan secara universal, tanpa diskriminasi berdasarkan usia, komposisi keluarga, ataupun berbagai perubahan kondisi fisik dan kemampuan yang mungkin dialami individu sepanjang hidupnya. (Amaliah F, 2021). Desain inklusif menciptakan lingkungan yang responsif terhadap kebutuhan serta fleksibel bagi berbagai pengguna, sekaligus memberikan kenyamanan dan kemudahan bagi seluruh penggunanya (Kristen Petra & Tanuwidjaja, n.d.).

Penerapan prinsip desain inklusif dalam perumahan merupakan suatu keharusan, yang bertujuan untuk menciptakan lingkungan hunian yang dapat diakses dan digunakan secara setara tidak hanya oleh penyandang disabilitas, tetapi juga oleh kelompok rentan lainnya seperti anak-anak, ibu hamil, dan lansia. Menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 30/PRT/M/2006,

perumahan bagi penyandang disabilitas didasarkan atas fasilitas dan aksesibilitas, meliputi beberapa hal: (1) kenyamanan, dapat dijangkau untuk menunjang kegiatan; (2) kemudahan penggunaan, mampu menggunakan semua fasilitas yang tersedia tanpa mengabaikan penyandang disabilitas; (3) mandiri dan melakukan aktivitas tanpa bergantung pada bantuan orang lain. Desain ini menekankan pentingnya aksesibilitas, fleksibilitas penggunaan, keselamatan, serta *ergonomic* yang mengakomodasi perbedaan kemampuan dan kebutuhan penghuninya.

Tujuan perancangan perumahan ini adalah merumuskan faktor-faktor yang mempengaruhi keseharian difabel dan kaum keterbatasan lainnya dan menciptakan suatu lingkungan yang nyaman, mandiri, dan *ergonomic*. Oleh karena itu, konsep desain inklusif tidak hanya meningkatkan kualitas hidup individu dengan kebutuhan khusus, tetapi juga menciptakan lingkungan sosial yang lebih berkeadilan dan inklusif secara menyeluruh.

1.2. PENDEKATAN

Perumahan dibangun untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia akan hunian yang layak dengan standar keamanan dan kenyamanan yang memadai. Selain itu, perumahan juga dirancang agar nyaman dihuni dan dilengkapi dengan fasilitas pendukung seperti taman rekreasi yang berfungsi sebagai ruang terbuka hijau bagi penghuni. Desain Inklusif merupakan sebuah pendekatan desain yang bertujuan menciptakan lingkungan yang dapat diakses dan digunakan secara setara oleh seluruh pengguna, terlepas dari variasi usia, gender, kemampuan, maupun kondisi fisik mereka, melalui eliminasi hambatan-hambatan yang bersifat sosial, fisik, dan desain (Ormerod & Rita, 2012). Penekanan pada prinsip desain inklusif diperlukan untuk memastikan bahwa lingkungan permukiman dapat merespons dan memenuhi skala kebutuhan yang beragam dari seluruh penghuninya.

Desain perumahan yang mempertimbangkan kebutuhan khusus mampu meningkatkan kemandirian dan partisipasi sosial penghuni, sekaligus menciptakan lingkungan yang ramah dan berkeadilan. Perancangan rumah inklusif harus mengakomodasi berbagai kebutuhan fisik, sensorik, dan

psikologis dengan menyediakan aksesibilitas yang memadai seperti pintu dan lorong yang cukup lebar, ramp yang mudah digunakan, serta ruang yang memungkinkan gerak bebas terutama bagi penyandang disabilitas. Selain kemudahan akses, aspek keselamatan dan kenyamanan perlu diperhatikan melalui pengaturan pencahayaan, pemilihan material lantai yang tidak licin, serta tata ruang yang ergonomis dan harmonis. Oleh karena itu, pengembangan perumahan yang nyaman dan inklusif menjadi bagian integral dari upaya memenuhi hak atas hunian layak bagi semua kalangan tanpa diskriminasi.

1.3. RUMUSAN PERMASALAHAN

Bagaimana perancangan perumahan yang dapat di akses secara mandiri bagi kaum disabilitas dan kaum rentan lainnya dengan nyaman dan *ergonomic* menggunakan pendekatan Desain Inklusif di Kota Denpasar?

1.4. TUJUAN DAN SASARAN

1.4.1. TUJUAN

Tujuan perancangan kawasan permukiman inklusif ini adalah merumuskan konsep hunian yang mengintegrasikan fasilitas pendukung kegiatan ekonomi dan sosial dengan rancangan desain responsif terhadap beragam kebutuhan penghuni, termasuk penyandang disabilitas serta kelompok rentan lain seperti anak-anak, ibu hamil, dan orang tua. Tata ruang dalam dirancang secara holistik dengan prinsip Desain Inklusif untuk memudahkan mobilitas dan aktivitas sehari-hari, sekaligus mendorong interaksi sosial tanpa terkecuali melalui ruang yang aman, nyaman, dan fungsional. Pada tata ruang luar dirancang sebagai ruang terbuka yang inklusif dan mudah diakses, memungkinkan penghuni melakukan aktivitas dan menikmati fasilitas sekitar secara mandiri, sehingga meningkatkan kualitas kehidupan sosial dan kesejahteraan komunitas tanpa terkecuali. Selain itu, perumahan ini juga menyediakan fasilitas umum seperti taman seni yang dapat menjadi ruang berkreativitas sekaligus wadah interaksi sosial dan ketersediaan ruang yang mendukung aspek ekonomi penghuni, sehingga kawasan ini tidak hanya ramah

secara sosial dan fisik, tetapi juga berkontribusi dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat sekitar di Kota Denpasar.

1.4.2. SASARAN

- Konsep perancangan yang mewadahi penyandang disabilitas dan kelompok rentan lainnya.
- Konsep perancangan ruang publik yang mewadahi aktivitas sosial dan rekreasi bagi pengunjung dan masyarakat sekitar.
- Konsep inklusif pada taman perumahan yang menjadikan sarana rekreasi bagi penghuni perumahan dan masyarakat sekitar.

1.5. LATAR BELAKANG PENELITIAN MASALAH

1.5.1. RUANG LINGKUP

A. RUANG LINGKUP SPASIAL

Lokasi perancangan berada di Dauh Puri Klod, Denpasar Barat, Kota Denpasar, Bali. Berdasarkan data dari *Geographic Information System* (GIS) Direktorat Jenderal Tata Ruang (GISTARU) Kota Denpasar, Lokasi ini berada di area Kawasan Permukiman Perkotaan dengan jenis rencana pola ruang Kawasan Budidaya. Tapak yang dipilih sebagai obyek perancangan pada area Panjer ini total luasan sekitar 8.900m².

B. RUANG LINGKUP SUBSTANSIAL

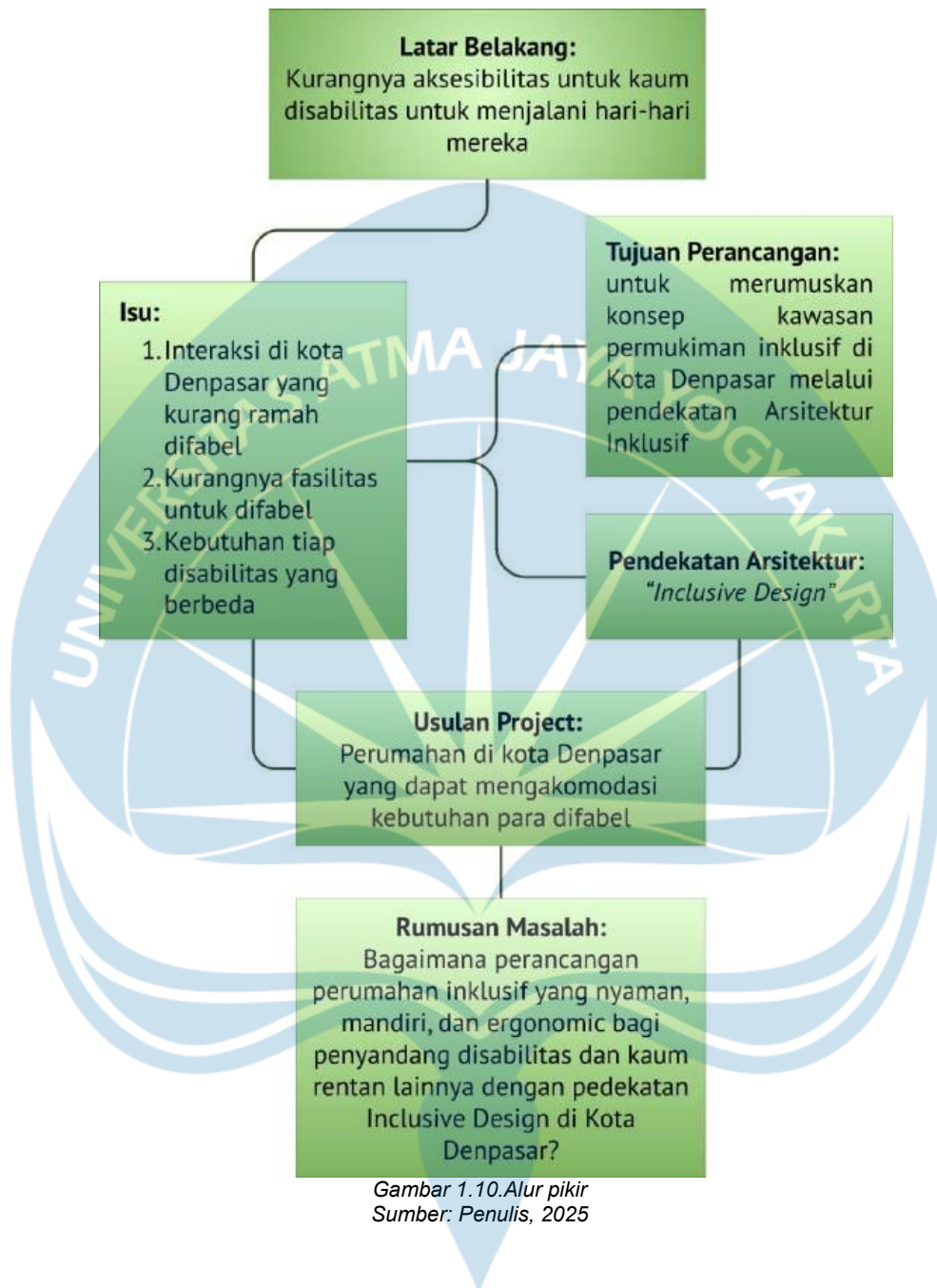
Perencanaan ini berfokus pada perancangan kawasan permukiman inklusif di wilayah urban Denpasar yang berfungsi sebagai entitas hunian terpadu. Desain kawasan ini dirancang untuk memenuhi kebutuhan spasial yang komprehensif bagi masyarakat heterogen, mencakup individu dan keluarga konvensional maupun kelompok rentan termasuk penyandang disabilitas fisik, sensorik, dan intelektual. Pendekatan ini merepresentasikan upaya strategis dalam menjawab tantangan aksesibilitas dan kesenjangan spasial yang selama ini dihadapi oleh kelompok marginal dalam mengakses lingkungan permukiman yang layak dan berkeadilan.

Secara operasional, rancangan ini mengintegrasikan prinsip-prinsip Arsitektur Inklusif sebagai kerangka dasar desain, dengan menciptakan simbiosis antara unit hunian dan fasilitas pendukung yang menyatu dalam satu ekosistem kawasan. Integrasi mencakup penyediaan sarana ekonomi lokal dan ruang interaksi sosial yang terhubung secara aksesibel dengan zona permukiman, menciptakan sirkulasi yang inklusif dan tanpa hambatan. Melalui pendekatan holistik ini, kawasan tidak hanya berfungsi sebagai tempat tinggal, tetapi juga sebagai lingkungan hidup yang mendukung kemandirian, partisipasi sosial, dan peningkatan kualitas hidup bagi seluruh penghuni tanpa terkecuali.



*Gambar 1.9. Tapak
Sumber: Google Earth*

1.6. ALUR PIKIR



Gambar 1.10. Alur pikir
Sumber: Penulis, 2025